



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah kewenangan hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Pelaksanaan kewenangan Desa;
- d. Penetapan kewenangan Desa;
- e. Pungutan Desa;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah desa yang terdiri dari tanah kas desa, tanah bengkok, tanah titisara, bondo deso atau tanah hak milik desa yang memiliki sebutan setempat; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah :

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa;
- b. Pembinaan dan pelestarian kelompok sosial budaya di desa;
- c. Pembinaan paguyuban dan rembug-rembug warga;
- d. Pembinaan kehidupan ekonomi, keamanan, dan lingkungan;
- e. Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan lokal berskala desa;
- f. Pelestarian budaya gotong royong masyarakat;
- g. Pelestarian adat dan budaya; dan
- h. Pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas :

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar desa;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;

- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, meliputi:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa
 - a. Pengelolaan sarana dan prasarana desa;
 - b. Pendataan penduduk, potensi desa dan pendayagunaan profil desa;
 - c. Pengelolaan administrasi dan informasi serta kearsipan pemerintahan desa;
 - d. Penyuluhan program-program pemerintah serta sosialisasi regulasi;
 - e. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
 - f. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak dalam skala lokal desa;
 - g. Pengelolaan aset milik desa;
 - h. Pengembangan sistem informasi desa dan administrasi desa;
 - i. Penetapan kerjasama desa;
 - j. Pengukuran, pelacakan, penyiapan patok dan dokumen penegasan batas desa;
 - k. Mediasi konflik pertanahan; dan
 - l. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik desa;
 - b. Pengelolaan taman bermain, taman bacaan, perpustakaan desa, sanggar belajar dan sanggar seni milik desa;
 - c. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi yang tidak termasuk dalam program APBN dan APBD;
 - d. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik desa (Obat-obatan);
 - e. Penyelenggaraan posyandu dan taman posyandu;

- f. Insentif bidan desa/ perawat desa;
 - g. Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS);
 - h. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - i. Penanganan bagi penyandang kesejahteraan sosial;
 - j. Pembangunan/pemeliharaan jalan desa, jembatan milik desa dan sarana prasarana jalan desa;
 - k. Pengembangan tata ruang desa;
 - l. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), keluarga miskin (pemetaan, validasi, dll);
 - m. Pengelolaan sumur resapan milik desa;
 - n. Pengelolaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - o. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - p. Pengelolaan sanitasi lingkungan (pengelolaan sampah dan tempat pembuangan sampah);
 - q. pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa; dan
 - r. Pengelolaan wisata milik desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll);
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas bagi kelompok masyarakat;
 - c. Pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum desa;
 - d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - e. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin; dan
 - f. Pembinaan kerukunan warga masyarakat desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
 - b. Pengelolaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - d. Peningkatan kapasitas aparat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - e. Fasilitasi pemberdayaan warga miskin, perempuan dan anak lokal desa;
 - f. Pengembangan produk unggulan desa;
 - g. Pengembangan pusat perekonomian desa;
 - h. Pengelolaan BUMDesa; dan

- i. Pengembangan dan pengelolaan industri kecil level desa.

BAB V
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 7

- (1) Setiap desa melakukan penetapan kewenangan desa didasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan melibatkan unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

BAB VI
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta musyawarah desa yang selanjutnya dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Tata cara penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

BAB VII
PUNGUTAN DESA

Pasal 9

- (1) Segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa, yang berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan dan swadaya masyarakat.
- (4) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.
- (5) Desa berwenang melakukan pungutan kepada pihak dari luar desa atas pemanfaatan fasilitas umum milik desa, seperti lapangan olahraga desa, jalan ekonomi, jalan usaha tani, jalan akses pemanfaatan bahan mineral bukan logam dan buatan, dan sebagainya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk menjalankan kewenangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Pemerintah Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.
- (3) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Pemberian pedoman;
 - b. Fasilitasi, konsultasi dan koordinasi;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan secara fungsional dilaksanakan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang membidangi pemberdayaan dan pemerintahan desa.
- (4) Pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 12

- (1) Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 3 Desember 2018
BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI,

ttd

DJADJAT SUDRADJAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 47